

PENGARUH QIRAAH SHADHDHAH DALAM PENAFSIRAN AYAT AL-QUR'AN

¹ Umar Zakka,
STIU Darussalam Bangkalan
E-mail: omaralhazimi@gmail.com

² M. Fadli Rosyid
IAI Al-Khoziny Sidoarjo

³ M. Thohir
STIU Darussalam Bangkalan

ABSTRACT

Qiraah shadhdhah are readings that are not in accordance with the readings that have been agreed upon by the Qira'at scholars, because they do not meet one of the conditions for the acceptance of the reading of the Qur'an. Abd al-Aliy al-Mas'ul divides qiraah shadhdhah into four, namely sawtiyyan, sarfiyyan, nahwiyyan and dalaliyyan. While Ahmad al-Bayli divides it into three, namely al-mashrurah, al-ahad and al-mudraj. The majority of scholars agree on the permissibility of recording, studying and teaching it, as well as using it as a basis or argument for language studies, and also using it as a tool to understand the meaning of qiraah mutawatirah, if the sanad is valid. However, the scholars have different opinions regarding the use of qiraah shadhdhah in legal istinbat, which allow the Hanafi, Hanabilah and some scholars from the Shafi'i and Maliki schools, while those who prohibit are the majority of the Maliki, Shafi'i and Ibn Hazm al-Islamic scholars. -Zahiriyy. The results of this study are, first: qiraah shadhdhah is qiraah that does not meet one of the requirements for receiving the Qur'an, or in simple terms it can be said that qiraah shadhdhah is qiraah outside of qiraah 'ashr (ten), but qiraah shadhdhah can still be used as reinforcing the interpretation of an interpretation resulting from qira'ah mutawatir. Second: the effect of qiraah shadhdhah on the interpretation of the Qur'an from the perspective of mapping Abd al-Aliy al-Mas'ul, only on the type of qiraah shadhdhah dalaliyyan, while the types of qiraah shadhdhah sawtiyyan, sarfiyyan and nahwiyyan, have no effect on the interpretation of the Qur'an. Meanwhile, the influence of qira'ah shadhdhah on the interpretation of the Qur'an from the perspective of Ahmad al-Bayli's mapping is found in the types of al-qira'ah al-ahad and al-qira'ah al-mudrajah, while al-qira'ah al-shadhdhah al-mashhurah does not affect the interpretation of the Qur'an.

Keyword: *Qiraah shadhdhah, interpretation, the Qur'an version*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an bagi kaum Muslim merupakan *kalamullah* yang diwahyukan kepada nabi terakhir Muhammad SAW. melalui malaikat Jibril secara bertahap dalam rentang waktu kurang lebih dua puluh tiga tahun. Sebagai kitab suci terakhir yang mencakup seluruh kaidah kehidupan dan petunjuk bagi manusia (*budan li al-nas*), al-Qur'an adalah sumber primer yang meletakkan dasar kehidupan dalam segala aspek individual maupun sosial kaum Muslimin, bahkan masyarakat Muslim mengawali eksistensinya dan memperoleh kekuatan hidup dengan merespon dakwah al-Qur'an. Dan sebagai mu'jizat terbesar, al-Qur'an memiliki kekuatan luar biasa di luar kemampuan apapun, tidak ada suatu bacaanpun yang bisa menandingi keagungan dan kesempurnaan al-Qur'an, yang dibaca oleh ratusan

juta orang, baik mereka yang mengerti artinya maupun yang tidak, bahkan dihafal redaksinya huruf demi huruf.¹

Al-Qur'an merupakan kitab yang sangat istimewa, dimana ada aturan-aturan khusus yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan al-Qur'an mulai dari tata cara membacanya sampai kepada etika yang membacanya. al-Qur'an juga merupakan sebuah bacaan yang dibaca oleh orang yang mengerti artinya ataupun tidak, sehingga membuat hati yang membacanya tersentuh.

Bangsa Arab mempunyai aneka ragam dialek dalam berbahasa Arab. Setiap kabilah mempunyai irama tersendiri dalam mengucapkan kata-kata yang tidak dimiliki oleh kabilah lain. Namun di antara bentuk dialek yang ada, dialek yang paling populer adalah dialek kaum Quraish. Ada beberapa faktor yang menyebabkan bahasa mereka lebih unggul di antara cabang-cabang bahasa suku Arab lainnya, yang antara lain karena mereka merupakan para penjaga dan perawat Baitullah, senantiasa menjamu jamaah haji, dan menguasai perdagangan yang ada saat itu. Oleh sebab itu, semua suku Arab menjadikan bahasa atau dialek Quraish sebagai bahasa induk bagi bahasa-bahasa mereka. Dengan demikian, wajarlah jika al-Qur'an diturunkan dalam logat Quraish, dan kepada Nabi yang berasal dari Quraish pula untuk mempersatukan bangsa Arab.

Apabila orang Arab berbeda dialek atau logat dalam mengucapkan bahasa, maka tentu al-Qur'an yang diwahyukan Allah kepada Rasul-Nya, Muhammad, menyempurnakan makna kemukjizatannya karena ia mencakup semua huruf dan aneka *qira'at* pilihan di antara logat-logat yang ada. Dan ini merupakan salah satu sebab yang memudahkan suku-suku Arab untuk membaca, menghafal dan memahami al-Qur'an.²

Salah satu unsur penting dalam penafsiran al-Qur'an adalah bidang qiraat. Meda Sholihah menukil pernyataan al-Zarqani dalam Manahil al-'Irfan bahwa salah satu nilai guna (aksiologi) dari ilmu qiraat adalah sebagai instrumen untuk mempertahankan orisinalitas al-Qur'an dan juga bermanfaat sebagai kunci untuk masuk kedalam tafsir al-Qur'an. Dalam diskursus ilmu qiraat terdapat pula pembahasan mengenai klasifikasi ilmu tersebut baik melihat dari kualitas (mutu qiraat dari segi *rami* atau qiraat itu sendiri) ataupun kuantitasnya (jumlah orang yang meriwayatkan qiraat tersebut). Selain itu pemahaman terhadap qiraat sebagai pendukung penafsiran disebabkan adanya versi qiraat yang berbeda. Adakalanya perbedaan itu berkenaan dengan substansi *lafaz* atau berkaitan dengan dialek kebahasaan. Perbedaan qiraat yang berkaitan dengan substansi *lafaz* bisa menimbulkan perbedaan makna, sementara perbedaan qiraat yang berkaitan dengan dialek kebahasaan tidak menimbulkan perbedaan makna.³

Salah satu jenis qiraah al-Qur'an adalah qiraah *shadhdhab*, para ulama berbeda pendapat pada penggunaan qiraah tersebut dalam menetapkan sebuah hukum. Unun Nasuhah menukil pernyataan Abu Hayyan bahwa qiraah *shadhdhab* adalah qiraah yang tidak diriwayatkan secara *mutawatir*, tetapi

¹ Niswatur Rokhmah, "Dominasi Qira'at Hafs Di Dunia Islam - Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021), 2, <https://digilib.uinsby.ac.id/48020/>.

² Umar Zakka, "Dampak qira'at 'ashr terhadap penafsiran al-qur'an : studi kitab tafsir al-jami' li ahkam al-qur'an karya al-qurthubi dalam penafsiran surat al-maidah - Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015), 1-2, <http://digilib.uinsby.ac.id/6442/>.

³ Meda Sholihah, "Implikasi Qira'at Shadhdhab Terhadap Tafsir: Studi Kitab Tafsir Al Kashshaf 'an Haqaiq Ghawamid Al Tanzil Wa 'Uyun Al Aqawil Fi Wujuh Al Ta'wil Karya Al Zamakhshari - Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), 1-2 <https://digilib.uinsby.ac.id/25235/>.

dinukil secara *abad*, baik itu sanadnya sahih atau tidak.⁴ Mengenai perbedaan pendapat tentang kedudukan qiraat *shadhdhab* sebagai hujjah dalam istinbat hukum, kalangan Ulama yang menolak adalah golongan Malikiyah dan Shafi'iyah dengan alasan bahwa qiraat *shadhdhab* bukanlah al-Qur'an dan tidak dapat dijadikan hujjah. Qiraat *shadhdhab* juga sudah di-*nasakh* atau dihapus sejak zaman Rasulullah masih hidup. Sementara Imam Abu Hanifah mendukung qiraat *shadhdhab* untuk dijadikan istinbat hukum. Ia berpendapat bahwa qiraat *shadhdhab* kendati periwayatannya tidak mutawatir namun ia diriwayatkan langsung dari Nabi oleh para sahabat, hanya saja periwayatan tersebut bersifat *abad* (perorangan). Oleh karena itu maka qiraat *shadhdhab* sejajar dengan khabar *abad*. Golongan Hanabilah dan Imam al-Tufi sependapat dengan Abu Hanifah. Menurut al-Tufi qiraat *shadhdhab* yang diriwayatkan secara perorangan bisa dijadikan hujjah, karena perbedaan di kalangan Ulama adalah pendapat sekitar apakah qiraat *shadhdhab* termasuk al-Qur'an atau khabar *abad*. Padahal keduanya, baik al-Qur'an atau hadis merupakan sumber hukum islam. Maka tidak dibenarkan menolak qiraat *shadhdhab* sebagai dasar istinbat hukum karena keduanya berasal dari Nabi.⁵

Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang bagaimana pengaruh qiraah *shadhdhab* dalam tafsir al-Qur'an dan juga pengaruhnya dalam istinbat hukum, untuk mengetahui dan menemukan pengaruh qiraah *shadhdhab* dalam tafsir dan istinbat hokum dalam al-Qur'an.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang peneliti gunakan untuk dapat mengumpulkan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research), dimana studi pustaka dilakukan untuk dapat mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan hal tersebut. penelitian, baik berupa surat kabar, buku, jurnal, artikel, dokumen, maupun dari bahan non cetak bahkan bahan fisik lainnya. Dapat dipelajari bahwa penelitian ini hanya terkait dengan literatur cetak dan elektronik. Dalam menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis isi dalam bentuk deskriptif, yaitu berupa bukti, informasi, dan data faktual dari beberapa sumber media cetak dan media online yang menggambarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan objek penelitian⁶ ..

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Qiraah *Shadhdhab*

Qiraah *shadhdhab* terdiri dari dua kata yaitu kata “qiraah” dan kata “*shadhdhab*”, adapun kata qiraah secara etimologi adalah bacaan, terambil dari bahasa Arab yang berakar dari kata *qara'a yaqra'u qur'an wa qira'atan* yang mempunyai arti membaca,⁷ sedangkan *qiraat* adalah bentuk *jam' muannath salim* dari *qira'ah* yang berarti bacaan.

Sedangkan secara terminologi, al-Sabuniy menyebutkan bahwa qiraah adalah suatu mazhab dari beberapa mazhab dalam cara membaca al-Qur'an, dimana para imam berpendapat melalui mazhab (mereka sendiri), yang pendapatnya berbeda dengan mazhab lain dalam cara membaca al-Qur'an, sedangkan pendapat tersebut ditetapkan dengan standar *sanad* yang sambung sampai kepada Rasulullah

⁴ Unun Nasihah, “Qira'at Syazzah Dalam Tafsir Al-Bahru Al-Muhit Karya Abu Hayyan: Studi Ayat-Ayat Hukum Pada Surah Al-Nisa” (Uinversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), 28

⁵ Sholihah, “Implikasi Qira'at Shadhdhab Terhadap Tafsir: Studi Kitab Tafsir Al Kashshaf 'an Haqaiq Ghawamid Al Tanzil Wa 'Uyun Al Aqawil Fi Wujud Al Ta'Wil Karya Al Zamakhshari”, 3-4.

⁶ Ahmad, J. (2018). Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis). Research Gate, 5(9), 1–20.

⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1000

SAW.⁸ Fadl Hasan Abbas dalam bukunya menukil pernyataan Ibnu al-Jazariy yang mengatakan bahwa qiraah adalah ilmu yang mempelajari tentang tatacara membaca kata-kata dalam al-Qur'an, dan perbedaan bacaannya disandarkan dengan periwayatannya.⁹

Adapun kata *shadhdhab* secara etimologi terambil dari kata verbal *shadhdaba* kemudian berubah menjadi *shadhdaba* yang berarti menyendiri dari kelompok mayoritas.¹⁰ Ibnu Faris menyebutkan bahwa kata *shadhdaba* terdiri dari huruf *shin* dan *dhba* yang menunjukkan arti kesendirian (*infirad*) dan perpisahan (*mufaraqah*), dan kata *shudhdhabd al-nas* artinya orang-orang yang berada dalam suatu kaum akan tetapi orang-orang tersebut tidak dari kabilah mereka dan jika keluarga mereka.¹¹

Al-Zarqaniy menyebutkan makna kata *shadhdhab* secara terminology adalah bacaan yang sanadnya tidak sahih seperti qiraah Ibnu al-Sumayfi'.¹² Meda Solihah menukil pernyataan Ibnu Salah yang menyatakan bahwa qiraat *shadhdhab* adalah qiraah yang dinukil dari al-Qur'an yang riwayatnya tidak mutawatir, dan eksistensinya diterima di tengah-tengah masyarakat. Ia juga menukil perkataan Ibnu al-Sibakiy yang menyatakan bahwa qiraat *shadhdhab* adalah qiraat yang berasal dari al-Qur'an yang diriwayatkan secara ahad.¹³

Jadi qiraah *shadhdhab* adalah bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengan bacaan-bacaan yang sudah disepakati oleh Ulama *Qira'at*, sebab tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat diterimanya bacaan al-Qur'an.

2. Pembagian Qiraah al-Qur'an

Ilmu *qira'at* jika ditinjau dari segi macam-macam bacaan, maka dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu ditinjau dari segi *qirra'*, *sanad* dan versi bacaan, berikut penjelasannya:¹⁴

1. Ditinjau dari Segi *Qirra'*

- Qiraat tujuh, adalah qiraat yang disandarkan kepada imam qiraat yang berjumlah tujuh orang, yaitu Nafi' Ibn Kathir, Abu 'Amr, Ibn 'Amir, 'Asim, Hamzah dan al-Kisaiy.
- Qiraat sepuluh, adalah qiraat yang disandarkan kepada imam qiraat yang berjumlah sepuluh orang, yang tujuh sudah disebutkan sebelumnya, sedangkan yang tiga adalah Abu Ja'far, Ya'qub dan Khalaf.
- Qiraat empat belas adalah qiraat yang disandarkan kepada empat orang selain dari sepuluh imam yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu al-Hasan al-Basriy, Ibn Muhaysin, Yahya al-Yazidiy dan al-Sandudiy.

2. Ditinjau dari Segi Sanad

⁸ Muhammad Ali Al-S{a>bu>niy, *Al-Tibya>n Fi 'Ulu>m Al-Qur'A>n* (Jakarta: Da>r al-Kutub al-Isla>miyyah, 2003), 229

⁹ Fadl H{asan 'Abba>s, *Al-Qira>'a>t Al-Qur'aniyyah Wa Ma> Yata'allaqu Biha>* (t.t: Da>r al-Nafa>is, n.d.), 80

¹⁰ Muhammad b. Mukarram b. Ali Abu al-Fad}l Jama>l al-Di>n Ibnu Manz}u>r al-Ans}a>riy al-Ruwayfi'iy Al-Ifriqiy, "*Lisa>n Al- 'Arab*," in *V* (Beirut: Da>r S}a>dir, 2004), 504.

¹¹ Ahmad b. Fa>ris b. Zakariya al-Qazwayniy Al-Ra>ziy, "*Maqa>si>s Al-Lughah*," in *III* (t.t: Da>r al-Fikr, 1979), 180.

¹² Muhammad Abd al-'Az}i>m Al-Zarqa>niy, "*Mana>hil Al- 'Irfa>n Fi 'Ulu>m Al-Qur'an*," in *I* (t.t: Mat}ba'ah 'Isa al-Ba>biy al-H{albiy wa Shuraka>hu, n.d.), 430.

¹³ Sholihah, "Implikasi Qira'at Shadhdhab Terhadap Tafsir: Studi Kitab Tafsir Al Kashshaf 'an Haqaiq Ghawamid Al Tanzil Wa 'Uyun Al Aqawil Fi Wujud Al Ta'wil Karya Al Zamakhshari," 38

¹⁴ Zakka, "DAMPAK QIRA'AT 'ASHR TERHADAP PENAFSIRAN AL-QUR'AN : STUDI KITAB TAFSIR AL-JAMI' LI AHKAM AL-QUR'AN KARYA AL-QURTHUBI DALAM PENAFSIRAN SURAT AL-MAIDAH." 35-41

a. *Mutawatir*

Mutawatir adalah apa yang telah dinukil oleh banyak periwayat dan mereka mustahil bersepakat untuk berdusta, seperti halnya pada periwayatan qiraat tujuh dan tiga selebihnya yaitu qiraat sepuluh.

b. *Mashbur*

Mashbur adalah riwayat yang sahih sanadnya karena periwayatnya orang yang adil dan kuat hafalannya begitu juga rentetan periwayatnya sampai pada periwayat terakhir, riwayat tersebut juga sesuai dengan mushaf Uthmaniy dan bahasa Arab, baik dari imam *q* qiraat tujuh maupun imam qiraat sepuluh, atau selainnya dari imam yang diterima, dan dikenal bagi ulama qiraat, tidak terdapat pada mereka campuran bacaan dan bacaan yang tercela, kecuali hanya sanadnya tidak sampai pada derajat *mutawatir*. Misalnya ialah bacaan yang diperselisihkan riwayatnya dari imam qiraat tujuh, dimana ada sebagian ulama mengatakan bahwa riwayat tersebut bersumber dari imam qiraat tujuh, dan sebagian ulama' yang lain mengatakannya bahwa riwayat tersebut bukan dari imam qiraat tujuh.

Dua macam qiraat tersebut yakni *mutawatir* dan *mashbur* dapat dibakai untuk membaca al-Qur'an dan wajib meyakini kebenaran bacaan tersebut, dan tidak boleh mengingkarinya.

c. *Ma Sabha Sanaduhu wa Khalafa al-Rasm wa al-'Arabiyyah*

Jenis ini adalah sahih sanadnya akan tetapi menyalahi kaidah penulisan Rasm Uthmaniy dan kaidah bahasa Arab, atau juga bisa dikatakan bahwa riwayat tersebut tidak terkenal dikalangan ulama ahli qiraat.

Jenis bacaan ini tidak boleh dipergunakan dalam membaca al-Qur'an dan tidak wajib meyakini, seperti halnya riwayat yang diriwayatkan oleh al-Hakim dari jalur 'Asim al-Jahdariy dari Abu Bakrah bahwa Nabi SAW membaca “متكئين على رفارف خضر وعبقرى حسان”, sedangkan bacaannya Hafs adalah “وعبقرى حسان”, dan juga riwayat lain dari periwayat yang sama “لقد جاءكم” dengan men-*fathab*-kan huruf *fa'*, sedangkan bacaan Hafs dengan men-*dammah* huruf *fa'* “من أنفسكم”.

d. *Shadh*

Shadh adalah sanad tersebut hanya ada satu, meskipun periwayatnya *thiqqah* maupun tidak *thiqqah*. Apabila periwayat tersebut tidak *thiqqah* maka riwayat tersebut ditinggalkan, dan apabila periwayat tersebut *thiqqah* maka didiamkan dan tidak bisa dipakai sebagai dalil (*hujjah*). Pengertian tersebut adalah pengertian dalam bidang ilmu hadis, sedangkan pengertian *shadh* dalam ilmu qiraat adalah riwayat yang sambung dari bacaannya para Tabi'in, dan itu ada empat qiraat, yaitu qiraatnya Muhaysin, Yazid, al-Hasan al-Basriy dan al-A'mash, dan tidak sah solat seseorang apabila menggunakan keempat qiraat tersebut.

Syarat bacaan al-Qur'an adalah riwayat harus sahih dan sesuai dengan Rasm Uthmaniy dan kaidah bahasa Arab. Para Sahabat telah mengumpulkan al-Quran dalam satu mushaf yang dikenal dengan Mushaf Uthmaniy, maka dari sini dapat disimpulkan bahwa keselarasan bacaan dengan kaidah Rasm Uthmaniy dan kaidah bahasa Arab adalah hal yang wajib dalam standar bacaan al-Qur'an, karena para Sahabat telah menetapkannya.

e. *Mudraj*

Mudraj adalah tambahan atau sisipan pada qiraat dalam segi penafsiran, seperti bacaannya Sa'd b. Abi Waqqas “وله أخ أو أخت من أم”, terdapat sisipan “من أم” riwayat tersebut diriwayatkan oleh

Sa'id b. Mansur, contoh lain bacaan Ibn 'Abbas yang diriwayatkan oleh al-Bukhariy "ليس عليكم " جناح أن تتبغو فضلا من ربكم", pada ayat tersebut terdapat sisipan "في مواسم الحج" pada kalimat setelahnya sebagai penafsiran pada ayat tersebut.

Ibnu al-Jazariy berkata bahwa kemungkinan mereka memasukkan tafsir pada qiraat sebagai penjelasan, karena mereka adalah para *muhawiqiq* tatkala mereka bertalaqqi kepada Rasulullah, mereka juga sangat faham akan haramnya tambahan dalam al-Qur'an, dan kemungkinan sebagian mereka mencatat keterangan pada mushaf mereka tatkala Rasulullah menjelaskan kepada mereka.

f. *Mawdu'*

Mawdu' adalah riwayat yang *dinibatkan* kepada seseorang yang bukan meriwayatkannya, seperti halnya qiraat yang dikumpulkan oleh Muhammad b. Ja'far al-Khuza'iy dan menisbatkannya kepada imam Abu Hanifah, seperti "إنما يخشى الله من عباده العلماء", dengan me-*rafa'*-kan lafaẓ "Allah" dan me-*nasab*-kan kata "al-'ulama'". Siapa yang membacanya dengan demikian maka dia telah kafir, karena bacaan yang benar adalah sebaliknya dengan me-*nasab*-kan lafaẓ "Allah" dan me-*rafa'*-kan kata "al-'ulama'".

g. *Ruwah*

Ruwah adalah para periwayat, yang dimaksud disini adalah para periwayat *qira'at* al-Qur'an, al-Bukhariy meriwayatkan ari Abdullah Ibn 'Amr Ibn al-'As berkata:

سمعت النبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب.¹⁵

Saya mendengar Nabi SAW bersabda: "pelajarilah al-Qur'an dari empat orang, yaitu Abdullah b. Mas'ud, Salim, Mu'adh dan Ubay b. Ka'b.

Sahabat Abdullah b. Mas'ud dan Salim *mawla* Sahabat Abu Hudhayfah adalah dari golongan kaum Muhajirin, dan mereka berdua termasuk generasi awal yang masuk Islam. Sedangkan Sahabat Mu'adh b. Jabal dan Ubay b. Ka'b adalah dari golongan kaum Ansar.

h. *Huffaz*

Para penghafal al-Qur'an yang terkenal dalam kalangan Sahabat adalah keempat sahabat yang sudah disebutkan sebelumnya dan Uthman b. 'Affan, Ali b. Abi Talib, Ubay b. Zayd, Abu Darda', Mu'adh b. Jabal, Abu Zayd al-Ansariy, Abu Musa al-Ansariy, Abu Hurayrah, Abdullah b. 'Abbas dan Abdullah b. Saib. Sedangkan dari kalangan perempuan adalah 'Aishah, Hafshah dan Ummu Salamah, akan tetapi di antara mereka ada yang hafal al-Qur'annya setelah wafatnya Rasulullah.

Sedangkan para penghafal al-Qur'an dari kalangan Tabi'in yang terkenal adalah Yazid b. al-Qa'qa', Abdurrahman al-A'raj, Mujahid, Sa'id Ibn Jubayr, 'Ikrimah, 'Ata', al-Hasan, 'Ilqimah, al-Aswad, Zayd Ibn Hubaysh dan Masruq, kepada mereka semua bersumbernya qiraat tujuh.

3. Ditinjau dari Segi Versi Bacaan

Qiraat dari segi versi bacaan dibagi menjadi tujuh macam, sebagaimana berikut:¹⁶

¹⁵ Abu Abdillah Muhammad b. Ismail Al-Bukhary, "Al-Jami' Al-Shahih," in V (Da>r T {awq al-Naja>h, 2000), 36. Hadis nomor 3808

¹⁶ Zakka, "DAMPAK QIRA'AT 'ASHR TERHADAP PENAFSIRAN AL-QUR'AN : STUDI KITAB TAFSIR AL-JAMI' LI AHKAM AL-QUR'AN KARYA AL-QURTHUBI DALAM PENAFSIRAN SURAT AL-MAIDAH - Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya.", 41-42

1. Perbedaan dalam *i'rab* atau harakat kalimat tanpa perubahan makna dari bentuk kalimat, contoh:

هؤلاء بناي من أظهر لكم - هؤلاء بناي من أظهر لكم

وهل يجازي إلا الكفور - وهل يجازي إلا الكفور

2. Perbedaan pada *i'rab* dan harakat (baris) kalimat sehingga mengubah maknanya, contoh:

ربنا باعد - ربنا باعد،

3. Perbedaan pada perubahan huruf tanpa perbedaan *i'rab* dan bentuk tulisannya, contoh:

وانظر إلى العظام كيف ننشرها - وانظر إلى العظام كيف ننشرها

وإذا فزع عن قلوبهم - وإذا فزع عن قلوبهم

4. Perubahan pada kata dengan perubahan pada bentuk tulisannya dan perubahana maknanya, contoh:

طلع نضيد - طلع منضود

5. Perbedaan pada bentuk kata dan bentuk tulisan tetapi tidak menyebabkan perubahan makna, contoh:

إلا صيحة واحدة - إلا دقية واحدة

كالعهن المنفوش - كالصوف المنفوش

6. Perbedaan dalam mendahulukan dan mengakhirkan, contoh:

وجاءت سكرة الموت بالحق - وجاءت سكرة الحق بالموت

7. Perbedaan dengan menambah dan mengurangi huruf, contoh:

وما خلق الذكر والأنثى - والذكر والأنثى

3. Pembagian Qiraah *Shadhdhah*

Abd al-'Aliy al-Mas'ul memberikan klasifikasi qiraah *shadhdhab* dilihat dari segi bahasa Arab ada empat macam, yaitu:¹⁷

1. Qiraah *shadhdhab sawtiyyan*

Yaitu qiraah *shadhdhab* dari aspek suara, dibagi menjadi tiga macam, sebagaimana berikut:

a. *Ibdal*, yaitu huruf 'ayn diganti dengan huruf nun, contoh (إنا أنطيناك) dibaca (إنا أعطيناك).¹⁸

b. *Idgham*, yaitu huruf dad di-idgham-kan ke huruf ta', contoh (ثم اضطره) dibaca (ثم أطره)

c. *Hamzah*, qiraah *shadhdhab* dalam hamzah ada dua macam, yaitu:

1) Membuang huruf *hamzah* pada kata (المرء) dibuang, sehingga dibaca (المر)

2) Huruf ya diganti huruf *hamzah* pada setiap *wazan mafa'il*, contoh (معاشش) dibaca (معاشش)

2. Qiraah *shadhdhab sarfiyyan*

Yaitu qiraah *shadhdhab* dari aspek *sarf*, yakni bacaan yang dari aspek *sarf* berbeda dengan riwayat *mutawatir*, bukan berarti salah dalam kaidah ilmu *sarf*, contoh qiraah Yahya dan al-A'mash

¹⁷ Abd al-'Aliy Al-Mas'ul, *Al-Qira'at Al-Shadhdhah D{awa>bituha> Wa Al-Ih{tija>j Biha> Fi Al-Fiqhi Wa Al-'Arabiyyah* (Riyad: Da'ir al-Qayyim, 2008), 139-160.

¹⁸ Abd al-'Aliy al-Mas'ul menyatakan bahwa hal ini tidak masuk kategori *badal ghalad*, karena diriwayatkan dalam qiraah *sha>dhdhah*, hadis Nabi, syair Arab dan yang lainnya

yang membaca ayat (وما تتقون) dengan membaca *fathab* huruf *qaf*, sedangkan *jumbuh* membacanya dengan *kasrah*. Contoh lain qiraah al-Nakh'iy yang membaca ayat (إن تحرص على هداهم) dengan membaca *fathab* huruf *ra'*, berbeda dengan *jumbuh* yang membacanya dengan *kasrah*. Kedua contoh tersebut sesuai dengan kaidah ilmu *sarf* dan masuk kategori bahasa Arab *fusha*, akan tetapi sedikit yang menggunakannya.

3. Qiraah *shadhdhab nabwiyyan*

Qiraah *shadhdhab* dari aspek *nabwu*, qiraah ini berbeda dengan aspek *sarf*, jika aspek *sarf* dikarenakan karena sedikitnya penggunaan, berbeda dengan aspek *nabwu*. Qiraah *shadhdhab* dalam aspek ini merupakan qiraah yang salah atau tidak sesuai dengan kaidah ilmu *nabwu*. Contoh qiraah Abu al-Fath b. al-Janiy yang membaca (وما هم بضاري من أحد) dengan membuang huruf *num* dari kata (ضارين), contoh lain dari qiraah al-Hasan, al-A'mash dan al-Sumayfi' yang membaca kata (الشياطين) menjadi (الشياطين), dan contoh lain qiraah Abu Ja'far al-Mansur yang membaca ayat (ألم (تشرخ) dengan men-*sukun* huruf *ba'*.

4. Qiraah *shadhdhab dalaliyyan*

Qiraah *shadhdhab* dari aspek *dalaliy* adalah qiraah yang asing secara makna atau bacaan yang mengandung arti lain menurut sebagian mufasir. Seperti contoh qiraah Ibrahim dan Yahya b. Wathab dengan membaca ayat (وكلم الله موسى تكليماً) dengan men-*fathab lafaz* (الله) sehingga menjadikan Allah sebagai objek dan Musa menjadi subjek. Contoh lain yaitu qiraah al-Hasan yang membaca (قال عذابي أصيب به من أساء) dengan menggunakan huruf *sin* dari kata (أساء).

Ahmad al-Bayliy dalam karyanya yang berjudul *Al-Ikhtilaf baina al-Qira'at* dijelaskan bahwasanya qiraah *shadhdhab* terdapat tiga macam:¹⁹

1. *Al-Qira'ah al-Shadhdhab al-Masyburah*

Yaitu qiraah yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab, sesuai dengan *rasm uthmani* dan sahih sanadnya, namun derajatnya tidak sampai pada tingkat *mutawatir*. Contoh qiraah ini sebagaimana hadis yang diceritakan oleh al-Hakim dalam kitabnya *Mustadrak* dari Ibnu 'Abbas ra. bahwasanya Nabi saw membaca lafad (من أنفسكم) dengan fathah huruf *fa'*, dalam surah al-Taubah: 128.

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

2. *Al-Qira'ah al-Ahad*

Al-qira'ah al-shadhdhab al-ahad ini dibagi dua yaitu:

a. Setiap qiraah yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan *rasm uthmani*, tetapi sanadnya tidak sahih. Seperti qiraahnya Sahabat Ibnu Ma'ud, Ibnu 'Abbas, Ubay b. Ka'b, Ibnu al-Zubayr dan yang lainnya yang membaca ayat (فاسعوا إلى ذكر الله) dengan (فامضوا إلى ذكر الله) pada surat al-Jumu'ah ayat 9.

b. Setiap qiraah yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab tetapi tidak sesuai dengan *rasm uthmani*, baik sanadnya sahih atau *dla'if*. Seperti qiraahnya Ibnu al-Sumayfi' yang membaca ayat (فاليوم) (فاليوم ننحيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية) dengan (فاليوم ننحيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية) pada surat Yunus 92.

Adapun qiraah yang tidak sesuai dengan kaidah Arab dari segi dialeknya, maka tidak bisa dikatakan sebagai qiraah, tetapi termasuk bagian dari ungakapan palsu (*al-maudhu'*)

3. *Al-Qira'ah al-Mudrajah*

¹⁹ Ahmad Al-Bayliy, *Al-Ikhtilaf Bayna Al-Qira'at* (Beirut: Dar al-Jayl, 1988), 110

Qira'ah ini merupakan bagian dari qiraah *shadhab*, adapun qiraah yang dijadikan sebagai bentuk penjelasan pada sebagian ayat dalam al-Qur'an. Contoh dari qiraah ini seperti qiraahnya sahabat Sa'd b. Abi Waqqas terhadap surat al-Nisa': 12.

وَلَكُمْ يَنْصِفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً أَوْ وَلَةً أَوْ أَخًا أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Dan juga qiraahnya Ibnu Zubair dalam surat 'Ali-Imaran: 104.

وَأَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Qiraah tersebut merupakan qiraah yang tidak sah, qiraah tersebut hanya bentuk dari penjelasan atau penafsiran.

4. Hukum Qiraah *Shadhdhab*

Mayoritas Ulama sepakat atas kebolehan dalam membukukan, mempelajari dan mengajarkannya, serta menjadikannya sebagai dasar atau dalil dalam studi bahasa, dan juga menjadikannya sebagai alat bantu untuk memahami maksud dari qiraah *mutawatirah*, apabila sanadnya sah.²⁰ Sedangkan hokum membaca qiraah *shadhdhab* para ulama berbeda pendapat, mayoritas ulama tidak memperbolehkan membacanya secara mutlak, baik dalam salat maupun di luar salat, dengan alasan karena qiraah *shadhdhab* bukan bagian dari al-Qur'an, sementara sebagian ulama yang lain memperbolehkan membacanya dalam salat dengan alasan karena para Tabi'in membacanya dalam salat mereka.²¹

Adapun qiraah *shadhdhab* sebagai hujjah dalam istinbat hukum Fikih, maka para imam mazhab fikih berbeda pendapat, dalam menjadikannya sebagai dalil. Yang menjadi permasalahan diantara mereka sehingga terjadi perbedaan pendapat tidak lain yaitu hanya disebabkan oleh status qiraah *shadhdhab* itu sendiri, apakah ia termasuk al-Qur'an atau tidak, sehingga ia bisa dijadikan sebagai dalil, atau sudah di-*mansukh* sehingga tidak bisa digunakan sebagai *hujjah*. Di antara imam-imam mazhab yang menggunakan qiraah *shadhdhab* sebagai dasar penetapan istinbat hukum fiqh adalah mazhab Hanafiy, Hanabilah dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Shafi'iy dan Malikiy.²²

Abu 'Ubaid al-Qasim bin 'Aslam berpendapat bahwa dari berbagai qiraat di luar qiraat *mutawatir* banyak yang dijadikan sebagai tafsiran atau penjelasan al-Qur'an. Dan qiraah tersebut diriwayatkan dari sebagian Tabi'in sebagai tafsir lalu diterimanya. Jika riwayat dari Tabi'in saja diterima, maka bagaimana dengan riwayat yang datangnya dari sahabat Nabi yang kedudukannya lebih kuat. Maka sudah barang tentu ia dapat dijadikan sebaik-baiknya penafsiran. Karena bisa saja keutamaa qiraah tersebut sebuah ilmu yang belum diketahui secara umum, kecuali sebagian ulama' yang mengetahuinya.²³

²⁰ Al-Bayliy, 112

²¹ Ahmad Musonnif Alfi et al., "QIRĀ' AT SHĀDHĀH DALAM TAFSIR SYIAH: Studi Term Nikah Mut'ah Dan Imam," *AL ITQAN: Jurnal Studi Al-Qur'an* 4, no. 1 (February 20, 2018): 10, <https://doi.org/10.47454/itqan.v4i1.679>.

²² Al-Mas'u>l, *Al-Qira>'a>t Al-Sha>dhab D{awa>bituha> Wa Al-Ih{tija>j Biha> Fi Al-Fiqhi Wa Al-'Arabiyyah*, 191

²³ Al-Mas'u>l, 197

Sedangkan diantara imam-imam mazhab yang memandang bahwa qiraah *shadhdhab* tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam istinbat hukum fikih adalah mayoritas golongan Malikiy, golongan Shafi'iy dan Ibnu Hazm al-Zahiriyy.²⁴

5. Pengaruh Qiraah *Shadhdhab* dalam Tafsir

Para mufasir ada di antara mereka yang menggunakan qiraah *shadhdhab* sebagai dasar untuk menafsirkan al-Qur'an dan ada juga yang menolaknya. Para mufasir yang sumber penafsirannya menggunakan riwayat atau *bi al-ma'tur* mayoritas mereka menggunakan qiraat baik yang *mutawatir* maupun *shadhdhab* untuk menafsirkan al-Qur'an. Namun demikian mereka sering mengambil sikap negatif terhadap qiraah *shadhdhab*, misalnya pernyataan mereka "bahwa qiraah ini *shadhdhab* karena bertentangan dengan mushaf 'uthmaniyy maka wajib ditolak". Namun mereka kemudian di ayat lain menggunakan *qira'ah shadhdhab* untuk menafsirkan al-Qur'an untuk mendukung penafsirannya. Demikian pula mufasir yang cenderung mempunyai corak *lughawi* atau *adabi* menggunakan qiraah baik yang *mutawatir* maupun *shadhdhab* dalam menjelaskan kata, karena qiraah sangat identik dengan bahasa.²⁵ Berikut beberapa contoh pengaruh qiraah *shadhdhab* terhadap penafsiran al-Qur'an al-Qur'an:

1. Ibnu Jarir al-Tabariy (310-224 H/925-839 M)

Al-Tabariy adalah salah satu tokoh mufasir yang menggunakan qiraah baik yang *mutawatir* maupun *shadhdhab* sebagai sarana untuk menafsirkan al-Qur'an. Misalnya ketika menafsirkan surah al-Fatihah ayat 4 beliau menjelaskan dengan beberapa macam qiraat. Dalam tafsirnya al-Tabariy menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam membaca lafad (مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ), diantara mereka ada yang membaca (مَلِكِ), (مَالِكِ) dan (مَالِكِ). Setelah itu beliau menjelaskan tinjauan dari segi bahasa. Kata مَلِكِ berasal dari kata الْمَلِكُ yang artinya penguasa atau raja, sedangkan مَالِكِ berasal dari kata الْمَالِكِ artinya pemilik. Adapun مَالِكِ merupakan ungkapan *nida'* (panggilan) dalam rangka do'a, yang asalnya يَامَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ artinya "wahai penguasa hari pembalasan".²⁶ Menurut al-Tabari, jika ditinjau dari segi bahasa ketiga *qira'at* tersebut benar, namun *qira'at* yang lebih tepat adalah مَلِكِ, karena setiap raja atau penguasa pasti mempunyai kepemilikan mutlak, dan setiap pemilik belum tentu raja.²⁷ Mengenai *qira'ah* yang terakhir (مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ) al-Tabari menjelaskan bahwa *qira'ah* ini dilarang tidak boleh dibaca, berdasarkan *ijma'* semu ulama ulama *qira'at* dan ulama yang lain, atas menolak jenis *qira'ah* ini.²⁸

2. Fakhrudin al-Raziyy (534-606 H/1149-1210 M)

Al-Raziyy adalah salah seorang mufasir yang bermazhab Shafi'iy,²⁹ dan menggunakan qiraah *shadhdhab* dalam menafsirkan al-Qur'an. Namun al-Raziyy lebih cenderung terhadap pendapat yang tidak sepakat menggunakan qiraat *shadhdhab* sebagai *hujjah*, misalnya ketika al-Razi menafsirkan surah al-Baqarah ayat 226:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ تَبَاتُهِمْ تَرْبُصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَانَ قَاءُ وَ قَانَ اللَّهُ عَفْوٌ رَّحِيمٌ

²⁴ Al-Mas'u>l, 197

²⁵ Romlah Widayati, *Implikasi Qiraat Sha>dhdhab Terhadap Isti>nbat Hukum* (Tangerang Selatan: Transpustaka, 2015), 62

²⁶ Abu Ja'far Muhammad b. Jari>r Al-T{abariy, "Ja>mi' Al-Baya>n Fi Ta'wi>l Al-Qur'an," in *I* (t.t: Muassasah al-Risa>lah, 2000), 148.

²⁷ Al-T{abariy, 65

²⁸ Al-T{abariy, 68

²⁹ Muhammad Husain Al-Dhahabiy, "Al-Tafsi>r Wa Al-Mufassiru>n," in *I* (Mesir: Da>r al-Hadi>th, 2005), 248.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketentuan batas waktu bagi suami ketika meng-*ila'* istrinya yaitu empat bulan. Ulama fiqh berbeda pendapat tentang ketentuan batas waktunya. Dalam menjelaskan ayat tersebut al-Razi mencantumkan pendapat-pendapat *fuqaha'*. Menurut pendapat Abu Hanifah batas waktu seorang istri yang di-*ila'* oleh suaminya adalah empat bulan, jika dalam waktu empat bulan sang suami tidak menyetubuhi istrinya maka secara otomatis jatuh talak, berdasarkan pada qiraah Ubay bin Ka'ab yang membacanya dengan menyisipkan kata (فِيَوْمٍ) pada (فَإِنْ فَاءُ فِيهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ). Adapun ulama fiqh yang lainnya menetapkan jika sudah sampai empat bulan, suami boleh memilih apakah melanjutkan hubungannya atau tidak, berdasarkan qiraah *mutawatir*.³⁰

Setelah menjelaskan pendapat-pendapat ulama, al-Razi memberikan komentar dengan mengatakan: “Pendapat yang tepat adalah bahwasanya qiraat *shadhdhab* tidak boleh dijadikan *hujjah*, sebab yang dimaksud dalam pengertian al-Qur'an harus diriwayatkan secara *mutawatir*, sekiranya tidak ditetapkan secara *mutawatir* kami menetapkan bahwa itu bukan al-Qur'an. Menurut saya Abu Hanifah adalah orang yang utama dimana hal ini ber-*hujjah* dengan qiraah tersebut, namun menurutku *hujjah* yang dipakai itu bukan al-Qur'an. Adapun qiraat *shadhdhab* selagi bertentangan maka wajib ditolak”.³¹ Dari pernyataan tersebut memberi kesan bahwa al-Razi menolak qiraah *shadhdhab* sebagai *hujjah*, karena tidak diriwayatkan secara *mutawatir*.

3. Al-Qurtubiy (580-671 H/1184-1273 M)

Al-Qurtubiy merupakan salah satu mufassir dari kalangan Malikiyah.³² Al-Qurtubiy menggunakan qiraat baik yang *mutawatir* maupun *shadh* untuk menafsirkan al-Qur'an. Misalnya ketika menafsirkan surah 'Ali 'Imran ayat 80 (وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ أَوْلِيَاءَ) menurutnya Ibnu 'Amir, 'Asim dan Hamzah membaca huruf *ra'* dengan *fathbah* (وَلَا يَأْمُرُكُمْ) karena 'ataf kepada kalimat (أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ) pada ayat sebelumnya ayat 79. Ayat tersebut turun berkenaan dengan ucapan orang-orang Yahudi yang ditujukan kepada Nabi yaitu: “Apakah engkau (Muhammad) ingin agar kami menjadikanmu sebagai tuhan?”, pertanyaan ini dilontarkan sebagai balasan terhadap peringatan Nabi yang melarang mereka menuhankan Nabi 'Isa dan 'Uzayr, lalu turun ayat 80 ini. Sedangkan imam qiraah yang lain membaca huruf *ra'* dengan *rafa'* (وَلَا يَأْمُرُكُمْ) karena kalimat ini menjadi kalimat *isti'naf* (kalimat baru tidak ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya) dan *fa'il*-nya kembali kepada Allah, jadi maksudnya adalah “Sekali-kali Allah tidak menyuruh kalian menuhankan para malaikat dan Nabi. Penafsiran ini menurut al-Qurtubi sesuai dengan qiraah ibnu Mas'ud yang membacanya dengan *rafa'* (وَلَا يَأْمُرُكُمْ) dan *fa'il*-nya kembali kepada Allah.³³

4. Abu Hayyan al-Andalusi (645-754 H/1247-1353 M)

Abu Hayyan adalah seorang mufassir yang menulis kitab tafsir al-Bahr Muhit dengan corak *lughawi*, yang juga memperhatikan ragam qiraat dalam pendekatan penafsirannya. Dalam menafsirkan ayat yang berkaitan dengan qiraat Abu Hayyan menjelaskan dengan semua ragam qiraat baik yang *mutawatir* maupun *shadh*, sebagaimana dalam *muqaddimah*-nya Abu Hayyan berkata: “kemudian saya mulai menafsirkan ayat dengan menyebutkan sebab turunnya jika ada,

³⁰ Fakhr al-Di>n Al-Ra>ziy, “Mafa>tih} Al-Ghayb,” in VI (Beirut: Da>r Ih}ya>' al-Tura>th al-‘ Arabiy, 2000), 89.

³¹ Al-Ra>ziy, 78

³² Muhammad Ali Iya>ziy, *Al-Mufassiru>n H{aya>tuhum Wa Manhajuhum* (Teheran: Muassasah al-T {iba'iyah wa al-Nashr Wiza>rah al-Thaqafah wa al-Irsha>d al-Islamiy, 1994), 408

³³ Abu Abdillah Muhammad b. Ahmad b. Abi Bakr b. Fahr al-Ans}a>riy al-Khazrajiy Shams al-Di>n Al-Qurt}u>biy, “Al-Ja>mi' Li Ah}ka>m Al-Qur'an,” in V (Kairo: Da>r al-Kutub al-Mis}riyyah, 1964), 178.

nasakh mansukh-nya, *munasabah* dengan ayat sebelumnya, dan qiraat baik yang *shadh* maupun yang *mutawatir*, serta menyebutkan alasan-alasannya dalam segi ilmu bahasa Arab dan menyebutkan pendapat-pendapat ulama klasik dan semasanya dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an".³⁴

Selain mengungkapkan ragam qiraat Abu Hayyan terkadang juga melakukan *tarjih*, jika perbedaan tersebut memberikan pengaruh terhadap perbedaan makna. Jika berkaitan dengan rasm 'uthmani Abu Hayyan memberikan komentar: "qiraah ini tidak sesuai dengan rasm yang ada di berbagai mushaf, namun demikian qiraah tersebut bisa dijadikan sebagai dasar penafsiran al-Qur'an".³⁵ Salah satu contohnya seperti ketika menafsirkan surah al-Baqarah ayat 168, (وَلَا تَتَّبِعُوا) (خُطُواتِ الشَّيْطَانِ), pada lafad (خُطُواتِ) terdapat beberapa perbedaan qiraah. Ibnu 'Amir, al-Kisa'iy, Qunbul dan Hafs membaca (خُطُواتِ) dengan me-*dammah*-kan huruf *kha'* dan *ta'*, dan juga dengan *wawu* setelahnya. Sedangkan imam qiraah yang lainnya membaca (خُطُواتِ) dengan men-*dammah*-kan huruf *kha'* dan men-*sukun*-kan *ta'* dan tetapnya *wawu* setelahnya. Kedua versi *qira'ah* ini maknanya sama yaitu langkah-langkah.

Abu samal membaca (خُطُواتِ) dengan men-*fathah*-kan huruf *kha'* dan *ta'* dan dengan *wawu jama'* dari kata خُطُوَةٌ yang bermakna perempuan. 'Ali, Qatadah dan 'A'mas memebaca (خُطُواتِ) dengan men-*dammah*-kan huruf *kha'* dan *ta'*, dan mengganti huruf *wawu* dengan '*alif*, dari kata خَطَأٌ yang bermakana kesalahan.³⁶ Dari qiraah ini dapat diartikan menjadi: "jangan mengikuti ajakan setan yang mengajak melakukukan perbuatan salah", Jadi qiraah *shadh* ini mempetegas qiraah *mutawatir*.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang sudah disebutkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan, sebagaimana berikut:

1. Qiraah *shadhdhab* adalah qiraah yang tidak memenuhi salah satu syarat diterimanya al-Qur'an, atau secara sederhana bisa dikatakan qiraah *shadhdhab* adalah qiraah di luar qiraah '*asbr* (sepuluh). Karena selain menyalahi *rasm 'uthmani* ia tidak diriwayatkan secara *mutawatir* meskipun mempunyai sanad yang sahih, akan tetapi mayoritas ulama sepakat atas kebolehan dalam membukukan, mempelajari dan mengajarkannya, serta menjadikannya sebagai dasar dalam studi bahasa, dan juga menjadikannya sebagai alat bantu untuk memahami maksud dari qiraah *mutawatir*, jadi qiraah *shadhdhab* tetap bisa dijadikan sebagai penguat penafsiran atas suatu penafsiran yang dihasilkan dari *qira'ah mutawatir*.
2. Pengaruh qiraah *shadhdhab* terhadap penafsiran al-Qur'an persepektif pemetakan Abd al-Aliy al-Mas'ul, hanya pada jenis qiraah *shadhdhab dalaliyyan*, adapun jenis qiraah *shadhdhab sawtiyyan*, *sarfyyan* dan *nahwiyyan*, tidak berpengaruh ke penafsiran al-Qur'an. Sedangkan pengaruh qiraah *shadhdhab* terhadap penafsiran al-Qur'an persepektif pemetakan Ahmad al-Bayliy terdapat pada jenis *al-qira'ah al-abad* dan *al-qira'ah al-mudrajah*, sedangkan *al-qira'ah al-shadhdhab al-mashburah* tidak berpengaruh terhadap penafsiran al-Qur'an.

³⁴ Muhammad bin Yusu>f al-Shahi>d Abu> H{ayya>n Al-Andalusiy, "Al-Bah}r Muh}it," in *I* (Beirut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 103.

³⁵ Al-Andalusiy, 424

³⁶ Al-Andalusiy, 653-653

Daftar Pustaka

- 'Abbas, Fadl Hasan. *Al-Qira'at Al-Qur'aniyyah Wa Ma Yata'allaqu Biba*. t.t: Dar al-Nafais, n.d.
- Al-Andalusiy, Muhammad bin Yusuf al-Shahid Abu Hayyan. "Al-Bahr Muhit." In *I*, 103. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Bayliy, Ahmad. *Al-Ikhtilaf Bayna Al-Qira'at*. Beirut: Dar al-Jayl, 1988.
- Al-Bukhary, Abu Abdillah Muhammad b. Ismail. "Al-Jami' Al-Shahih." In *IV*, 113. Dar Tawq al-Najah, 2000.
- Al-Dhahabiy, Muhammad Husain. "Al-Tafsir Wa Al-Mufasssirun." In *I*, 248. Mesir: Dar al-Hadith, 2005.
- Al-Ifriqiy, Muhammad b. Mukarram b. Ali Abu al-Fadl Jamal al-Din Ibnu Manzur al-Ansariy al-Ruwayfi'iy. "Lisan Al-'Arab." In *V*, 504. Beirut: Dar Sadir, 2004.
- Al-Mas'ul, Abd al-'Aliy. *Al-Qira'at Al-Shadhab Dawabituba Wa Al-Ihtijaj Biba Fi Al-Fiqhi Wa Al-'Arabiyyah*. Riyad: Dar al-Qayyim, 2008.
- Al-Qurtubiy, Abu Abdillah Muhammad b. Ahmad b. Abi Bakr b. Fahr al-Ansariy al-Khazrajy Shams al-Din. "Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an." In *V*, 223. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964.
- Al-Raziy, Ahmad b. Faris b. Zakariya al-Qazwayniy. "Maqasis Al-Lughah." In *III*, 180. t.t: Dar al-Fikr, 1979.
- Al-Raziy, Fakhr al-Din. "Mafatih Al-Ghayb." In *VI*, 89. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabiyy, 2000.
- Al-Sabuniy, Muhammad Ali. *Al-Tibyan Fi 'Ulum Al-Qur'an*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2003.
- Al-Tabariy, Abu Ja'far Muhammad b. Jarir. "Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an." In *I*, 148. t.t: Muassasah al-Risalah, 2000.
- Al-Zarqaniy, Muhammad Abd al-'Azim. "Manahil Al-'Irfan Fi 'Ulum Al-Qur'an." In *I*, 430. t.t: Matba'ah 'Isa al-Babiy al-Halbiy wa Shurakahu, n.d.
- Alfi, Ahmad Musonnif, Mahasiswa Pascasarjana, Uin Sunan, and Ampel Surabaya. "QIRĀ'AT SHĀDHAH DALAM TAFSIR SYIAH: Studi Term Nikah Mut'ah Dan Imam." *AL ITQAN: Jurnal Studi Al-Qur'an* 4, no. 1 (February 20, 2018): 53–70. <https://doi.org/10.47454/itqan.v4i1.679>.
- Iyaziy, Muhammad Ali. *Al-Mufasssirun Hayatubum Wa Manhajubum*. Teheran: Muassasah al-Tiba'iyah wa al-Nashr Wizard al-Thaqafah wa al-Irshad al-Islamiy, 1994.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nasihah, Unun. "Qira'at Syazzah Dalam Tafsir Al-Bahru Al-Muhit Karya Abu Hayyan: Studi Ayat-Ayat Hukum Pada Surah Al-Nisa'." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Rokhmah, Niswatur. "Dominasi Qira'at Hafs Di Dunia Islam - Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021. <https://digilib.uinsby.ac.id/48020/>.
- Sholihah, Meda. "Implikasi Qira'at Shadhdhah Terhadap Tafsir: Studi Kitab Tafsir Al Kashshaf 'an Haqaiq Ghawamid Al Tanzil Wa 'Uyun Al Aqawil Fi Wujud Al Ta'wil Karya Al Zamakhshari - Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018. <https://digilib.uinsby.ac.id/25235/>.
- Widayati, Romlah. *Implikasi Qiraat Shadhdhab Terhadap Istinbat Hukum*. Tangerang Selatan: Transpustaka, 2015.
- Zakka, Umar. "DAMPAK QIRA'AT 'ASHR TERHADAP PENAFSIRAN AL-QUR'AN: STUDI KITAB TAFSIR AL-JAMI' LI AHKAM AL-QUR'AN KARYA AL-QURTHUBI DALAM PENAFSIRAN SURAT AL-MAIDAH - Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya." Universitas

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015. <http://digilib.uinsby.ac.id/6442/>.